

**KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
**COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT AND MINING COMPANIES
THROUGH COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PROGRAMS**

Wezy Ferlianta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Angga Praditya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik mineral dan batubara. Sebagai contoh Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya dan cadangan serta tingkat produksi batubara terbesar di Indonesia. Namun ada fenomena menarik yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu permasalahan kemiskinan yang bisa dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Kemiskinan tersebut tentunya harus diselesaikan melalui strategi yang tepat dan akurat baik dari sisi pemerintah, perusahaan pertambangan maupun masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Salah satu strategi jitu tersebut adalah dengan memperbaiki tata kelola di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Perbaikan tersebut berupa ketepatan strategi pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang bisa dicapai dengan cara penerapan kebijakan yang tepat sasaran (koordinasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat), perencanaan yang benar (pendataan dan identifikasi masalah), pelaksanaan dan pengawasan yang rutin, serta evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Dengan berbagai strategi tersebut diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan sehingga memberikan dampak pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : kemiskinan, pemberdayaan masyarakat (PPM), pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Indonesia is a country that is rich in natural resources both minerals and coal. For example, East Kalimantan Province has the largest resources and reserves and the level of coal production in Indonesia. But there is an interesting phenomenon that needs careful attention, namely the problem of poverty which can be seen from the indicators of economic growth and education. Such poverty must certainly be resolved through appropriate and accurate strategies from the government, mining companies and communities affected by mining activities. One of the strategies is to improve governance in the field of community development and empowerment (PPM). These improvements are in the form of the accuracy of the strategy for implementing the Community Empowerment and Development Program (PPM) that can be achieved by implementing targeted policies (cross-sectoral coordination between the government, mining companies and communities), correct planning (data collection and problem identification), implementation and supervision routine, and evaluation of programs that have been implemented. With these various strategies, it is expected to alleviate poverty so that they can have an impact on sustainable development.

Key words : poverty, the accuracy of the strategy for implementing community development and empowerment (PPM) programs, sustainable development.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, baik itu sumberdaya alam terbarukan yang berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan ataupun sumberdaya alam tak terbarukan yang berasal dari pertambangan dan energi. Dengan sumber daya alam tersebut, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara *super power* dan membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut diperlukan upaya yang besar dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun rakyat. Terutama sektor pertambangan mineral dan batubara yang harus dikelola dengan baik. Hal ini menjadi fokus yang menarik dalam menentukan arah kebijakan kedepannya.

Mineral dan batubara tidak hanya dianggap sebagai komoditas semata namun lebih menjadi sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki

peranan penting dalam menjaga perekonomian. Hal ini diartikan sebagai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan baik dan benar (*good mining practice*) dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain aspek konservasi, aspek lingkungan dan aspek lainnya sehingga dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan. Adanya perusahaan pertambangan di Indonesia agar memberikan penerimaan negara baik itu pajak dan non pajak, pendapatan asli daerah (sebagai modal pembangunan di daerah), penopang devisa negara hingga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat terutama masyarakat sekitar tambang. Sebagai contoh batubara, data sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia berikut ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya batubara.

Tabel.1 Data Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Status Tahun 2017

No.	Pulau	Provinsi	Sumberdaya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
			Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
1	JAWA	Banten	5.47	38.98	23.59	24.47	92.51	0.00	0.00	0.00
2		Jawa Tengah	0.00	0.82	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
3		Jawa Timur	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
4	SUMATERA	Aceh	0.00	98.22	149.81	572.53	820.56	95.30	321.38	416.68
5		Sumatera Utara	0.00	7.00	1.84	5.78	14.62	0.00	0.00	0.00
6		Riau	3.86	298.62	808.85	668.78	1,780.11	73.66	447.41	521.07
7		Sumatera Barat	1.19	329.15	77.08	148.38	555.80	6.54	60.24	66.78
8		Jambi	138.75	1212.14	973.97	1051.04	3,375.90	626.47	417.92	1,044.39
9		Bengkulu	0.00	84.16	73.70	43.08	200.95	7.59	62.36	69.95
10		Sumatera Selatan	3,322.74	11,612.68	11,915.85	12,328.29	39,179.56	4,898.15	2,880.34	7,778.50
11		Lampung	0.00	30.00	8.21	3.53	41.74	11.74	0.00	11.74
12	KALIMANTAN	Kalimantan Barat	2.26	375.69	6.85	3.70	388.50	0.00	0.00	0.00
13		Kalimantan Tengah	22.54	11396.47	3940.54	2858.59	18,218.14	882.60	1110.90	1993.51
14		Kalimantan Selatan	0.00	6,094.63	5,544.47	5,569.54	17,208.63	1,902.99	2,094.07	3997.06
15		Kalimantan Timur	868.92	11058.61	13370.59	15490.61	40,788.73	2669.64	4695.91	7365.55
16	SULAWESI	Kalimantan Utara	25.79	829.46	547.08	904.58	2,306.91	517.06	457.67	974.73
17		Sulawesi Barat	8.13	15.13	0.78	0.16	24.20	0.00	0.00	0.00
18		Sulawesi Selatan	10.66	13.90	7.63	0.44	32.63	0.00	0.00	0.00
19		Sulawesi Tenggara	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20		Sulawesi Tengah	0.52	1.98	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21	MALUKU	Maluku Utara	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
22	PAPUA	Papua Barat	93.66	32.82	0.00	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
23		Papua	7.20	2.16	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
TOTAL INDONESIA			4,520.55	43,532.70	37,450.84	39,673.51	125,177.59	11,691.75	12,548.21	24,239.96

Sumber : Badan Geologi, KESDM, 2017

Cadangan batubara Indonesia berdasarkan status tahun 2017 sebagian besar tersebar di dua pulau yaitu di Pulau Sumatera yaitu sebesar 11.278,79 juta ton (46,5%) dan di Pulau Kalimantan sebesar

14.935,39 juta ton (61,6%). Data tersebut tidak hanya menunjukkan sebaran batubara di Indonesia, namun juga menunjukkan bahwa sudah adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan di area

tersebut. Baik itu dalam bentuk eksplorasi (pencarian batubara) ataupun eksploitasi (penggalian batubara).

Selanjutnya akan ditampilkan rencana produksi batubara nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam hal pengendalian produksi batubara. Pada

Tahun 2019 produksi batubara dipatok sebesar 400 juta ton. Porsi ekspor juga dikurangi secara bertahap dan berhenti pada tahun 2046 yang artinya batubara lebih diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini tentunya dilakukan karena pemerintah sangat sadar bahwa batubara merupakan sumberdaya tak terbarukan yang nantinya akan habis jika dieksploitasi secara besar-besaran.

Tabel 2. Rencana Umum Energi Nasional


Keterangan	Satuan: Juta ton										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2045	2050
Domestik	95,8	125,9	138,2	151,4	167,1	179,6	205,2	252,7	340,1	388,6	438,7
	20,7%	30,4%	33,5%	37,6%	41,8%	44,9%	51,3%	63,2%	85,0%	97,2%	100%
Ekspor	365,8	288,1	274,8	251,6	232,9	220,4	194,8	147,3	59,9	11,4	0
Total Produksi	461,6	414,0	413,0	403,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	438,7

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional

Dengan ketersediaan sumber daya dan cadangan batubara yang ada di bumi Indonesia dan tingkat produksi sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN), dilakukanlah analisa sederhana terhadap umur produksi batubara Indonesia seperti gambar berikut :

Tabel 3. Perbandingan Produksi (sesuai RUEN) dengan Cadangan Batubara



Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM, 2017

Dari asumsi dan analisa sederhana yang dilakukan oleh Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Cadangan batubara indonesia status tahun 2018 sebesar 24.240 juta ton (badan geologi, 31 desember 2017).
2. Jika produksi dari tahun 2019 konstan sebesar 400 juta ton dan cadangan batubara tidak bertambah maka cadangan batubara akan habis pada tahun 2079 atau 61 tahun lagi.

3. Jika produksi setelah 2019 konstan sebesar 400 juta ton dan cadangan batubara meningkat 1% pertahun maka cadangan batubara akan habis pada tahun 2114 atau 96 tahun lagi.

Dari hasil tersebut diatas terlihat bahwa persediaan batubara Indonesia sangatlah terbatas. Terlebih lagi realisasi produksi batubara Indonesia saat ini tahun 2017 mencapai 461 juta ton, melebihi rencana produksi tahun 2017 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sehingga jika produksi kedepannya selalu diatas RUEN maka dengan asumsi yang sama cadangan batubara akan lebih cepat habis. Tentunya pemerintah maupun masyarakat Indonesia tidak mau mengulang sejarah kelam lagi seperti sejarah pengelolaan minyak bumi. Sejak Tahun 2004 Indonesia telah menyandang status net importer minyak. Oleh karena itu batubara Indonesia harus dikelola dengan baik dan benar.


Perbaikan tata kelola pertambangan sangatlah diperlukan sehingga memberikan dampak berkelanjutan bagi rakyat

Indonesia khususnya masyarakat sekitar tambang. Baik itu dampak seperti penyerapan tenaga kerja, pendapatan dasar regional bruto, adanya program corporate social responsibility (CSR), program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Oleh karena itu tujuan penulisan ini untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Timur, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat sekitar tambang melalui ketepatan strategi pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

B. Latar Belakang Permasalahan

Berikut data rencana dan realisasi dana program pengembangan masyarakat oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara tahun 2012-2017 di Indonesia. Dari data tersebut bisa terlihat bahwa realisasi dana program pemberdayaan masyarakat masih dibawah dana yang direncanakan (ada dana yang tidak terserap) yang menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Tabel 4. Dana Program Pengembangan Masyarakat



Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM, Agustus 2017

Sebagai contoh diambil Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat produksi batubara terbesar dan meningkat setiap tahunnya. Berikut data Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan 2010 provinsi Kalimantan timur Tahun 2011-2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan (Y-on-Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2011 Tahunan	2012 Tahunan	2013 Tahunan	2014 Tahunan	2015 Tahunan	2016 Tahunan	2017 Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.31	7.62	6.44	6.78	4.55	0.46	5.7
B. Pertambangan dan Penggalian	10.64	8.01	1.85	-0.4	-4.89	-3.52	1.21
C. Industri Pengolahan	-3.77	-3.49	-1.81	0.45	2.66	5.46	3.47
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.62	13.27	3.56	21.24	30.43	8.32	6.78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.42	2.63	6.26	4.55	2.56	6.57	9.05
F. Konstruksi	4.75	6.21	4.91	6.33	-0.94	-3.41	7.33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.4	5.59	3.26	5.13	1.42	2.74	6.53
H. Transportasi dan Pergudangan	9.91	7.25	6.51	7.26	2.76	3.05	7.08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.21	9.68	3.34	5.65	7.74	6.79	9.17
J. Informasi dan Komunikasi	8.84	12.1	9.11	8.45	7.66	7.45	8.73
K. Jasa Keuangan	5.83	12.46	14.37	2.41	2.05	1.83	-0.61
L. Real Estate	5.48	8.27	8.23	8.29	3.59	-0.83	3.35
M,N. Jasa Perusahaan	14.35	8.54	8.22	8.29	-3.75	-4.25	3.54
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.65	1.89	4.74	9.29	3.64	-3.25	-0.23
P. Jasa Pendidikan	23.03	19.09	18.74	12.23	9.88	7.33	7.64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.02	10.43	5.12	9.03	10.53	9.31	7.16
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.24	3.66	3.24	7.38	8.81	9.65	7.98
Produk Domestik Regional Bruto	6.3	5.26	2.25	1.71	-1.2	-0.36	3.13

Sumber : <https://kaltim.bps.go.id/>

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan salah satunya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. Pada sektor pertambangan dan penggalian, terdapat penurunan angka PDRB. Pada tahun 2011 berada pada angka 10,64 dan pada tahun 2016 turun menjadi -3,52. Namun di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 1,21. Angka tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur kurang baik sehingga daya beli masyarakat menjadi turun dan bisa dikatakan masih banyak masyarakat miskin di daerah tersebut.

Selain itu, akan ditampilkan juga aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci suksesnya pengentasan kemiskinan yang bisa memberikan dampak berupa pembangunan berkelanjutan. Dan angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan di bidang pendidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Berikut data Angka partisipasi sekolah (APS) di provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)														
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SD	97.28	96.65	97.66	96.55	97.51	97.99	98.37	98.42	98.68	98.68	99.17	99.46	99.35	99.63	99.54
SMP	85.9	88.6	90.7	87.57	89.91	90.47	90.41	91.55	92.49	92.78	96.53	96.62	97.89	97.92	98.18
SMA/SMK/MA	57.97	61.3	64.97	60.46	64.03	63.89	63.88	64.07	64.76	67.6	71.16	73.1	80.5	80.68	80.81
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.88

Sumber : <https://kaltim.bps.go.id/>

Pada tingkat pendidikan SD dan SMP, pada tahun 2016 mencapai angka 99,54 dan 98,18 yang berarti masyarakat yang seharusnya sekolah SD dan SMP pada usia tersebut, hampir semuanya bersekolah. Namun untuk jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2016 masih pada angka 80,81 yang berarti ada 19,19% masyarakat yang seharusnya sekolah SMA/SMK/MA pada usia tersebut tetapi tidak bersekolah. Dari tiga data tersebut didapatkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya dan cadangan serta tingkat produksi batubara terbesar di Indonesia akan tetapi mengalami permasalahan kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi (indikator PDRB atas dasar harga konstan) dan pendidikan (indikator APS). Jika ditarik korelasinya dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di Indonesia pada umumnya, realisasi biaya masih jauh dibawah perencanaan (ada dana yang tidak terserap). Dari media juga diketahui bahwa program yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan masih kurang tepat sasaran. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) khususnya Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan perbaikan tata kelola di bidang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sehingga bisa mengentaskan kemiskinan.

C. Analisis Permasalahan (Deskripsi)

Dalam hal Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen ESDM Nomor 1806 2018, dan Kepmen ESDM Nomor 1824 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun cetak biru (*blue print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Begitu juga dengan perusahaan pertambangan yang wajib menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahunan yang mengacu pada cetak biru (*blue print*) yang disusun pemerintah. Ketiga hal tersebut diatas harus sinkron satu sama lain agar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) benar-benar tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Permasalahan yang ada sangatlah kompleks. Sehingga ketepatan strategi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dalam keberhasilannya. Adapun ketepatan strategi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa dicapai dengan cara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Aspek Penerapan Kebijakan yang Tepat Sasaran

Dari aspek penerapan kebijakan sudah cukup baik. Dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

sudah ada tata cara pelaksanaan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Dengan aturan yang baru terbit di tahun 2018 ini, membeikan dampak yang cenderung negatif. Banyak provinsi yang belum menyusun dokumen cetak biru (*blue print*). Begitu juga dengan perusahaan, masih banyak yang belum menyusun Rencana Induk PPM yang nantinya dijadikan acuan dalam Program PPM tahunan. Padahal khusus untuk Rencana Induk PPM haruslah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 terbit.

Oleh karena itu diperlukan sosialisasi terkait aturan tersebut. Selain itu diperlukan juga koordinasi yang komprehensif dari semua lini yaitu pemerintah, perusahaan serta masyarakat sekitar tambang dalam menyusun *blue print* PPM dan rencana induk PPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tambang. Dan jika diperlukan perlu dikaji ulang terkait besaran biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat produksi maupun keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan.

2. Aspek Perencanaan yang Benar

Dari aspek perencanaan seharusnya bisa dilakukan dengan cara kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up*. Pertama-tama harusnya dilakukan pengambilan data langsung di lapangan dan jika diperlukan dapat melibatkan beberapa universitas dalam pengambilan data riil di lapangan terkait program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tambang. Kemudian dari data tersebut ditentukan skala prioritas program yang benar-benar dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dana/biaya yang lebih besar pada program prioritas. Misalnya yang lebih

dibutuhkan dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) setelah melihat kondisi-kondisi lapangan dan data-data yang ada berdasarkan urutan prioritas adalah sebagai berikut : aspek pendidikan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, kesehatan, sosial budaya hingga pembangunan infrastruktur jalan. Setelah itu barulah diadakan pertemuan lanjutan antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sekitar tambang untuk saling berkoordinasi dalam hal penyusunan program yang tepat sasaran dan yang benar-benar dibutuhkan pada daerah masing-masing. Dan terakhir barulah hasil tersebut dituangkan dalam dokumen cetak biru (*Blue Print*) dan dijabarkan dalam rencana induk PPM dan rencana tahunan PPM.

3. Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan yang Rutin

Perusahaan pertambangan yang diteliti sebenarnya telah menjalankan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan berikut ini :

- a. Pendidikan, terdiri dari
 - Beasiswa;
 - Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian dasar;
 - Bantuan tenaga pendidik;
 - Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan;
 - Pelatihan dan kemandirian masyarakat.
- b. Kesehatan, terdiri dari :
 - Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang;
 - Tenaga Kesehatan;
 - Sarana dan/atau prasarana kesehatan.
- c. Tingkat Pendapatan RIIL atau Pekerjaan, terdiri dari :

- Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti: perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan;
 - Pengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi.
- d. Kemandirian Ekonomi, terdiri dari :
- Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
 - Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang;
 - Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.
- e. Sosial dan Budaya, terdiri dari :
- Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan;
 - Bantuan bencana alam;
 - Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
- f. Pemberian Kesempatan, terdiri atas:
- Pemberian Kesempatan Kepada Masyarakat Setempat Untuk Ikut Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang Yang Berkelanjutan.
- g. Kelembagaan Komunitas, terdiri dari:
- Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM.
- h. Infrastruktur, terdiri dari :
- Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang PPM.



Gambar 1. Perusahaan Tambang Menyerahkan Bantuan Pendidikan

Namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan oleh perusahaan ataupun pengawasan oleh pemerintah. Terutama dalam hal kesamaan program yang telah direalisasikan sesuai dengan rencana tahunan PPM (yang mengacu pada *blue print* dan rencana induk

PPM) dan juga realisasi penyerapan biaya terhadap rencana pada masing-masing program yang telah direncanakan. Permasalahan yang ada sekarang biasanya antara perencanaan dan realisasinya berbeda baik dalam hal program ataupun pembiayaan. Oleh karena itu perlu

sinkronisasi pada waktu perencanaan dan pengawasan secara rutin baik dari internal perusahaan ataupun pemerintah. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan membuat suatu aplikasi *online* pelaporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Jika diperlukan adanya pengesahan dari pihak pemerintah terkait hasil tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan mekanisme *reward and punishment* terhadap penilaian keberhasilan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Tentunya penilaian tersebut harus didasarkan dengan kriteria-kriteria yang akan disusun dan ditetapkan dalam suatu kebijakan.

4. Aspek Evaluasi Program

Aspek evaluasi terhadap program yang telah berjalan tentunya memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pertambangan dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dokumen perencanaan (*blue print*, rencana induk, dan program tahunan PPM). Apakah memang rencana yang ada dalam dokumen acuan tersebut telah cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tambang atau masih diperlukan revisi. Selain itu dilakukan juga evaluasi terhadap realisasi program yang telah berjalan baik itu dalam hal hambatan pelaksanaan hingga dampaknya bagi masyarakat (signifikan atau tidak dampak tersebut dalam mengentaskan kemiskinan). Dari semua tahapan tersebut diatas, ditawarkan beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan hingga penilaian keberhasilan suatu program. Terlebih lagi jika dituangkan dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP). Selain itu perlu dilakukan uji coba kepada beberapa perusahaan misalnya dengan membandingkan perusahaan yang mengikuti tahapan tersebut dengan perusahaan yang menjalankan program PPM seperti biasanya. Harapannya adalah

jika perusahaan pertambangan mengikuti tahapan dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dari perencanaan yang benar hingga pengawasan dan evaluasi rutin, permasalahan kemiskinan di Provinsi Kaltim bisa diselesaikan, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi (indikator PDRB atas dasar harga konstan) dan pendidikan (indikator APS).

D. Analisis Alternatif Kebijakan

Dalam kasus diatas ada beberapa kebijakan (jangka pendek, menengah dan panjang) yang bisa digunakan oleh pemerintah yaitu :

1. Kebijakan jangka pendek :
 - a. Mendorong pemerintah dan perusahaan melakukan studi atau kajian (data riil di lapangan) untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada daerah sekitar tambang.
 - b. Berdasarkan hasil studi atau kajian (data riil dilapangan), agar membuat program yang dianggap prioritas dan mendapatkan pembiayaan lebih dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) agar masalah tersebut diatas terselesaikan.
 - c. Memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan/realisasi program dan biaya yang telah direncanakan oleh perusahaan terutama pada program tahunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang ada pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Misalnya dengan membuat sistem online mengenai perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).
 - d. Menetapkan SOP tentang penyusunan hingga penilaian keberhasilan suatu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

- e. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal disekitar area penambangan.
2. Kebijakan jangka menengah
 - a. Menyusun dokumen cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh pemerintah daerah.
 - b. Mengawasi perusahaan agar menyusun rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).
 - c. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja lokal dan mengembangkan bakat dan minat lainnya bagi masyarakat sekitar tambang.
 - d. Melibatkan penduduk lokal dalam kerjasama untuk *supporting* pada kegiatan pertambangan.
3. Kebijakan jangka panjang
 - a. Transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan pertambangan.

E. Rekomendasi Kebijakan

Dari beberapa alternatif kebijakan tersebut diatas, maka skala prioritas kebijakan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai berikut :

1. Memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan/realisasi program dan biaya yang telah direncanakan oleh perusahaan terutama pada program tahunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang ada pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Misalnya dengan membuat sistem online mengenai perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).
2. Menetapkan SOP tentang penyusunan hingga penilaian keberhasilan suatu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

3. Mendorong pemerintah dan perusahaan melakukan study atau kajian (data real dilapangan) untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada daerah sekitar tambang.
4. Berdasarkan hasil study atau kajian (data real dilapangan), agar membuat program yang dianggap prioritas dan mendapatkan pembiayaan lebih dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) agar masalah tersebut diatas terselesaikan.
5. Menyusun dokumen cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) oleh pemerintah daerah.
6. Mengawasi perusahaan agar menyusun rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

F. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan tersebut diatas didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan sangat bergantung kepada tiga hal yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan pengawasan, serta aspek evaluasi. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut.
2. Pemerintah perlu menyusun standar keberhasilan bagi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
3. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan sangat berpotensi mengurangi permasalahan kemiskinan terutama di wilayah sekitar tambang dengan syarat indikator keberhasilan

sebagaimana poin 2 di atas telah terpenuhi.

Adapun saran dari penulis agar program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bisa mengatasi masalah kemiskinan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah lebih menyoroti program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan terutama dalam hal perencanaan serta pelaksanaan dan pengawasannya supaya program tersebut tepat sasaran.
2. Agar peran perusahaan pertambangan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lebih di optimalkan misalnya dengan memberikan *reward* terhadap perusahaan yang telah berhasil menjalankan program tersebut. Hal ini tidak lain agar masyarakat yang terkena dampak pertambangan khususnya masyarakat sekitar tambang bisa mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan untuk mengantisipasi kelanjutan hidup masyarakat setelah perusahaan pertambangan tidak beroperasi lagi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 7 Mei 2018. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara 1 Februari 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional 13 Maret 2017. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43. Jakarta.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 21 Februari 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295. Jakarta.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Mei 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595. Jakarta.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Mei 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 12 Januari 2009. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.

Dokumen

Paparan Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, KESDM, Tahun 2018. Garut.

Paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM, Tahun 2017 dan 2018. Jakarta.

Website

Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2018.” [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2017. <https://kaltim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/40/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-provinsi-kalimantan-timur-atas-dasar-harga->

konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-persen-2011. Diakses Oktober 2018
Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2018. "Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenjang Pendidikan, 2002-2016.

<https://kaltim.bps.go.id/dynamictable/2018/02/07/283/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-kalimantan-timur-menurut-jenjang-pendidikan-2002-2016.html>. Diakses Oktober 2018.